



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 8 Tahun 2018

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2018-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu di susun Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka Pengukuran dan Peningkatan Kinerja serta Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat dengan memperhatikan skala prioritas dan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor II, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3322;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
5. Unit Organisasi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
6. Indikator adalah ukuran yang digunakan dalam rangka mengevaluasi dan mengukur tingkat capaian pelaksanaan kegiatan yang bersifat spesifik dan terukur (normatif dan kuantitatif) sesuai dengan program yang ditetapkan dalam setiap tingkatan organisasi Perangkat Daerah.
7. Kinerja adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program yang ditetapkan sebagaijabaran dari visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
8. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen untuk membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.
9. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja atas pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi, yaitu hasil pengukuran kinerja dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
10. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
11. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, berupa tindakan pengerahan sumber daya antara lain:

Sumber Daya Manusia, Barang Modal termasuk Peralatan dan Teknologi, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut.

14. Indikator Kinerja Utama (key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis/organisasi Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut dengan IKU.
15. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi kementerian Koordinator/Kementrian negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten serta Lembaga-lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan IKU dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlakukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan Sasaran strategis Organisasi yaitu Perangkat Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

BAB III

PEMILIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

- (1) Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah.
- (2) Indikator Kinerja Utama harus selaras antar tingkatan Unit Organisasi.
- (3) Indikator Kinerja Utama pada organisasi setingkat Eselon II / Perangkat Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator Kinerja keluaran (Output).

Pasal 4

Pemilihan dan Penetapan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Dokumen rencana pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan atau Dokumen Strategis Lainnya yang relevan.
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.
- d. Kebutuhan data statistik pemerintah.
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 5

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Perangkat Daerah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 6

Pemilihan dan Penetapan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja Perangkat Daerah yang bersangkutan, yaitu meliputi unsur:

- a. Spesifik;
- b. Dapat dicapai;
- c. Relevan;
- d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. Dapat dikuantifikasi dan diukur;



Pasal 7

- (1) Pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

- (2) Dalam hal Indikator Kinerja Utama ini menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, pimpinan unit organisasi melaporkan kepada Unit Organisasi di atasnya agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 8

IKU dilingkungan Pemerintah Daerah adalah digunakan untuk :

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaan tahunan;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Penyusunan dan Pelaporan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) SKPD;
- e. Evaluasi kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka pelaksanaan program serta kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan IKU.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya yang dianggap relevan.

BAB V

PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan koordinasi terhadap penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Daerah adalah dilaksanakan oleh Bidang Penelitian Bappeda dan untuk selanjutnya melaporkannya kepada Bupati melalui Kepala Bappeda .
- (2) IKU dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Peraturan Bupati.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal 26-3-2018

BUPATI LANGKAT

TTD

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 26-3-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TTD

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setdakab Langkat



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

SASARAN RPJMD PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA RPJMD PERUBAHAN	SATUAN	KINERJA PRIODE REVISI (2016)	TARGET KINERJA SASARAN			TARGET KINERJA PADA AKHIR RPJMD
				2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							
FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PEMERATAAN EKONOMI							
Laju Pertumbuhan PDRB (ADH Konstan)			6,45	6,50	6,55	7	7
PDRB per Kapita (ADH Konstan) (Rp)			8.785.535,39	8.789.660	8.826.782	8.781.410	8.781.410
Persentase PENDUDUK MISKIN		Persentase	9,6	9,5	9,4	9,2	9,2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Persentase	74,45	74,84	75,21	75,65	75,65
Tingkat Pengangguran Terbuka		Persentase	5,3	4,9	4,7	4,5	4,5
Tidak adanya konflik intern dan antar umat beragama		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
PEMERINTAHAN UMUM							
Meningkatnya kapasitas, kualitas kelembagaan dan SDM aparatur pemerintah daerah	Persentase SKPD yang melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Persentase	0	26	35	45	53
	Durasi waktu penyelesaian perijinan	Hari	3 s/d 14	3 s/d 14	3 s/d 14	3 s/d 14	3 s/d 14
	Percepatan durasi penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat dan akuntabel	Hari	3 - 13 hari	3 - 13 hari	3 - 10 hari	3 - 7 hari	3 - 7 hari
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	Skala	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
	Nilai LPPD	Pringkat	16	15	13	11	10
	Nilai Evaluasi LAKIP Kabupaten	Skala	CC	B	B	B	B
	Pembahasan/ Paripurna LKPJ	Skala	diterima	diterima	diterima	diterima	diterima
	Prosentase kehadiran pegawai	Persentase	99,98	99,98	99,99	100	100
KESEJAHTERAAN SOSIAL							
PENDIDIKAN							
Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Nilai	17.20	17.25	17.30	17.35	17.35
	Harapan lama sekolah	tahun	7.00	7.05	7.09	7.14	7.14
	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	Tahun	9.15	9.17	9.19	9.20	9.20
	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	98.29	98.93	98.95	98.97	98.97
	Angka Putus Sekolah (APS) :	%	1.21	1.10	1.09	1.08	1.08
	Nilai rata rata Ujian semester (UN):	Nilai	75.66	75.70	75.74	75.78	75.78
	SD/MTS : SMP/MIN:		55.72	77.54	77.63	77.72	77.72
	Tkt kelulusan UN SD Sederajat	%	100	100	100	100	100
	Tingkat kelulusan UN SMP Sederajat	%	100	100	100	100	100
	Tingkat kelulusan UN SMA Sederajat	%	100	100	100	100	100
Meningkanya Budaya baca	APK PAUD	%	90.30	90.32	90.35	90.40	90.40
	Persentase Pengunjung Layanan baca yang meminjam buku	Persentase	50.41%	55.46%	58.67%	62.50%	62.50%

	dengan RKPd						
	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
	Prosentase kesesuaian antara RKPd dengan APBD	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan E - Perencanaan	Skala	Belum	Belum	Belum	Sudah	Sudah
PERHUBUNGAN							
Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan	Rasio angkutan umum per 1000 penduduk	143 unit	580 unit	875 unit	875 unit	875 unit	1,000 unit
	Load factor kendaraan umum (Angkot)	Indek	70 Unit	100 unit	110 unit	120 unit	150 unit
	Persentase angkutan umum yang melakukan KIR	Unit	7,008 unit	7,835 unit	8,000 unit	8,150 unit	9,000 unit
LINGKUNGAN HIDUP							
Terkendalnya dampak pembangunan terhadap lingkungan	Indeks Pencemaran Air Sungai	Indeks	3	3	10	13	26
	Indeks Pencemaran Udara	Indeks	-	-	2	3	5
	Perusahaan memenuhi ambang batas limbah cair	Indeks	11	11	21	25	57
	Perusahaan memenuhi ambang batas limbah padat	Indeks	10	10	15	25	50
	Perusahaan memenuhi ambang batas limbah gas	Indeks	10	10	15	25	50
Terwujudnya kawasan perkotaan bersih, hijau dan ramah lingkungan	Cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Kecamatan	18	18	18	18	23
	Cakupan pelayanan air limbah	Indeks	11	11	21	25	57
	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca	Indeks	10	10	15	25	50
	Indeks Kualitas Air Permukaan	Indeks	3	3	10	13	26
	Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan	Ha	3 Ha	3 Ha	3 Ha	3 Ha	3 Ha
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL							
Meningkatnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil	Persentase penduduk yang telah ber KTP	Persentase	80	83	87	90	90
	Persentase anak yang memiliki akte kelahiran	Persentase	75	80	82	85	85
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana dan terkendalnya jumlah penduduk	Persentase akseptor Keluarga Berencana	Persentase	72.64%	95.12%	96.31%	97.17%	100%
	Persentase PUS yang terlayani kontrasepsi	Persentase	68.38%	67.03%	69.50%	69.76%	69.76%
	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate /CPR)	Persentase	68.38%	67.03%	68.15%	68.53%	69.13%
	Persentase Meningkatnya penggunaan MKJP	Persentase	24.97%	24.85%	24.93%	25.05%	25.95%
	Tingkat capaian rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu pada masa usia subur (TFR)	Persentase	2.76%	2.56%	2.56%	2.51%	2.51%
Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Persentase	13.90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase permasalahan KDRT yang diselesaikan	Persentase	77.70%	90%	90%	90%	90%
	Indeks pembangunan gender (IPG)	Skala	89.23	89.66	90.47	91.28	91.28
	Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measurement)	Skala	57.59	58.14	59.42	60.60	61.81
SOSIAL							
Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial	Jumlah Penduduk yang memperoleh program Bantuan Sosial KKS	Keluarga	62,262	47,590	54,926	54,926	62,262
	Jumlah Penduduk yang memperoleh program Bantuan Sosial KIP	Jiwa	76,608	76,608	76,608	76,608	76,608

	Jumlah Penduduk yang memperoleh program Bantuan Sosial KIS	Jiwa	441,103	441,103	441,103	496,103	441,103
	Jumlah Penduduk yang memperoleh program Bantuan Sosial Rastra	Jiwa	-	441,103	441,103	441,103	-
	Jumlah Penduduk yang memperoleh program Bantuan Sosial PKH	Jiwa	-	19,120	20,000	30,000	-
PEMUKIMAN							
Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata	Pembangunan Sumur bor/sarana air bersih/ Jumlah Rumah tangga yang memanfaatkan.	Unit Rumah	0.00	10 unit/ 1700 RT	45	55	55
	Pembangunan/ penataan Pasar Pekan/Desa	Unit pasar	2	1	2	2	5
	Persentase rumah layak huni Bedah rumah atap, dinding dan lantai	Unit rumah	0.00	105	200	900	900
	Pembangunan drainase daerah permukiman perdesaan	M'	0.00	31,175	10,893	13,000	13,000
KOPERASI DAN UKM							
Meningkatnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Jumlah Koperasi	unit	659	659 + 10 = 669	669 + 10 = 679	679 + 10 = 689	689
	Jumlah Koperasi Aktif	unit	264	264 + 10 = 274	274 + 10 = 284	284 + 10 = 294	294
	Jumlah Usaha Kecil Yang di Bina	org/klp	5,256	5.256 +215 = 5.471	5.471 + 250 = 5.721	5.721 + 285 = 6.006	6,006
PERINDUSTRIAN							
Meningkatnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Meningkatnya Jumlah kelompok industri kreatif dan kerajiaann rakyat	KELOMPOK	2	4	6	8	18
	Wirausaha baru	ORANG	10	20	30	40	90
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Tingkat pertumbuhan ekonomi	%	4,98	5,01	5,06	5,10	5,1
	Tingkat inflasi	%	3,18	3,50	3,25	3,30	3,3
	Tingkat stabilitas harga komoditas pangan	%	5,10	5,15	5,25	5,35	5,35
KETAHANAN PANGAN							
Meningkatnya rata-rata pendapatan masyarakat	Persentase pemenuhan pangan beras di dalam daerah	Ton	130,162	133,156	136,218	139,351	139,351

KESEHATAN							
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin	Persentase penduduk miskin yang terlayani dilayanan kesehatan:						
	a. Cakupan rawat jalan Pasien GAKIN	%	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Cakupan rawat INAP Pasien GAKIN	%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan pelayanan nifas	%	88%	93%	94%	95%	95%
	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (Kelahiran Hidup)	angka	64,31	60,00	50,00	45,00	45,00
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	%	94%	95%	95%	95%	95%
Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH (Kelahiran hidup)	angka	11,7	22,5	22,00	21,00	21,00
	Usia Harapan Hidup	angka	67,63	67,63	67,64	67,65	67,66
	Persentase Penduduk yang memiliki JKN/BPJS	%	80%	80%	85%	90%	90%
KETENAGAKERJAAN							
Meningkatkan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	%	36,444	34,622	32,891	31,247	29,685
	Lapangan pekerjaan baru	-	732	822	1150	1200	1200
	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal	%	55,83	60,75	63,25	66,45	70,15
SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA							
Meningkatnya pelestarian seni budaya serta Prestasi Kepemudaan dan Olahraga ditingkat local , nasional serta internasional	Prestasi cabang olah raga tingkat propinsi	Target juara	70	75	75	75	85
	Prestasi cabang olah raga tingkat nasional	Target juara	11	11	11	13	23
	Prestasi cabang olahraga tingkat Internasional	Target Juara	2	3	3	3	9
	Jumlah lembaga kepemudaan yang dibina.	Lembaga	57	57	60	62	62
	Jumlah kegiatan Seni budaya	kegiatan	3	4	4	5	16
PELAYANAN UMUM							
KESEHATAN							
Meningkatkan cakupan pelayanan gizi ibu dan anak	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	Pusk	1	6	19	30	30
	Persentase Rumah sakit yang ter Akreditasi	%	90%	100%	100%	100%	100%
	Persentase RS, Klinik yang melaksanakan Standar Pelayanan	%	0%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Miskin			100%	100%	100%	100%
	Layanan dan Kesiapsiagaan Dokter Jaga 24 jam di Puskesmas	%	100%	100%	100%	100%	100%
	Usia Harapan Hidup	angka	67,63	67,63	67,64	67,65	67,66
	Persentase Penduduk yang memiliki JKN/BPJS	%	80%	80%	85%	90%	90%
	Persentase penyandu aktif	Unit	277 Unit	85%	90%	95%	100%
PEKERJAAN UMUM							
Meningkatnya jaringan jalan, jembatan dalam rangka pemenuhan infrastruktur dasar	Panjang jalan dalam kondisi baik	Km	30	30	30	30	30
	Jembatan dalam kondisi baik	Unit	78	120	140	140	140
	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	%	48	50	52	53	53
Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Persentase rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Kecamatan	7	8	8	-	23
PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Persentase kesesuaian antara muatan RPJMD	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

KESBANG DAN POLITIK							
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis	Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum	Jiwa	-	-	774.048 (75%)	825.651 (80%)	1.599.699
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Tertibnya jalan raya dan pedagang kaki lima	RUAS JALAN	5	5	5	5	5
PENANGAN BENCANA							
Berkurangnya tingkat resiko akibat bencana/kebakaran	Jumlah masyarakat yang terlatih/ tersuluh pada desa rawan bencana	Orang	50	60	60	60	100%
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Wilayah	-	11	11	11	11
	Rata-rata Waktu Pemadaman Kejadian Kebakaran	%	-	20%	20%	20%	20%
	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	Menit	-	10 s/d 15 menit	10 s/d 15 menit	10 s/d 15 menit	10 s/d 15 menit
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata	Persentase BPD Baik	Lembaga BPD	240 Desa	195 Desa	220 Desa	230 Desa	240 Desa
	Persentase LPM baik	%	240 Desa	85%	90%	95%	100%
	Persentase PKK pedesaan aktif	%	277 Desa/Kel	85%	90%	95%	100%
	Persentase BUMDes kondisi baik	Unit BUMdes	240 Unit BUMDes	193 Unit BUMDes	217 Unit BUMDes	225 Unit BUMDes	240 Unit BUMDes
	Persentase desa yang mengelola DD dengan baik	Desa	240 Desa	240 Desa	240 Desa	240 Desa	240 Desa
PERTANIAN							
	Persentase peningkatan produksi padi	Ton	479.457	503.429	528.600	555.030	555.030
	Persentase peningkatan produktivitas padi	Kw/Ha	57.24	57.54	57.84	58.20	58.20
	Persentase peningkatan produksi jagung	Ton	156.550	158.116	159.697	161.294	161.294
	Persentase peningkatan produktivitas jagung	Kw/Ha	65.23	65.58	65.93	66.33	66.33

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setdakab Langkat



Alimat Farigan, SH
Pembina

NIP. 19730803 200212 1 005